



**PUTUSAN**

**NOMOR : 121 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TJIU KOEI YIONG Alias YIONG Alias AYONG**  
**Anak TJIU KIM KHUN.**-----  
Tempat lahir : Olak-Olak Kubu.-----  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/12 Oktober 1976.-----  
Jenis Kelamin : Perempuan.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Jalan Purnama Komplek Purnama Agung III  
No.I/ Jalan Parit Tokaya Kec.Pontianak Selatan/  
Rutan Kelas II A Jalan Sei Raya Dalam Km 1,3  
Pontianak.-----  
A g a m a : Budha.-----  
Pekerjaan : Tida ada.-----  
Pendidikan :  
SMEA.-----

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa TJIU KOEI YIONG ALS YIONG ALS AYONG ANAK TJIU KIM KHUN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIU KOEI YIONG ALS YIONG ALS AYONG ANAK TJIU KIM KHUN oleh karena itu dengan pidana penjara

selama.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram brutto Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas atau dibungkus dalam 5 (lima) paket plastik transparan yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan perincian :

- 1 (satu) klip plastik transparan angka 1 seberat 102,61 (seratus dua koma enam satu) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 2 berat 102,63 (sertaus dua koma enam tiga) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 3 berat 102,68 (sertaus dua koma enam enam) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 4 berat 102,66 (sertaus dua koma enam enam) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 5 dengan seberat 102,60 (sertaus dua koma enam nol) gram

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type X-02 warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit hand phone merk ti phone warna merah putih ;
- 1 (satu) unit hand phone merk X-5 berikut kartu sim no: 082149672780 ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

II. Catatan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum* tanggal 21 Maret 2013 Nomor Reg. Perk : 37/Ponti/02/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI Anak CHIN BIE KUNG dan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya ada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya awalnya terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) didalam Rutan Pontianak tepatnya didepan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan terdakwa bertanya, terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI dapat Fee. Sekira sebulan terdakwa bertemu dengan HERI didalam wartel Rutan pontianak, dan HERI menyalami terdakwa hari itu bebas, kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu terdakwa menelpon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar.

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, menanyakan kabar terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman terdakwa, dan terdakwa akan mendapat Fee (komisi) Rp 50.000,, (lima puluh ribu) per gram,



Bahwa.....

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus terdakwa menjawab selama ini yang selalu bantu terdakwa untuk mengurus keperluan terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dalam FIFIANA KAM Als FIFI apakah mau membantu terdakwa, ini nomor HP:085347822111 bang HERI, nanti kamu telpon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau kamu disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon terdakwa, dan mengatakan “Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya”, terus terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kmu kerjain saja.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa dengan harga per gramnya 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang panjar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan september 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (BPO) sebagai uang panjar shabu.

Bahwa kemudian bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP: 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar kenomor HP ini selanjutnya terdakwa SMS kepada saksi saksi FIFIANA KAM Als FIFI isinya adalah “ini nomr HP orangnya kamu hubungi”.

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan TOMI (DONI APRIANSYAH) HERI di warung sungai raya dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor HP: 081256978649 mengatakan “saya sudah bertemu dan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan dipinggir jalan Sungai Raya Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertanya “( Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Als AYONG suruh telepon) terus dijawab “ saya sudah ditepi jalan nunggu didepan Feresh Mart Sungai Raya Dalam)” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM

Als.....



Als FIFI menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengamil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (Shabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi shabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI.

Bahwa karena tidak sesuai pesanan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa "mengatakan abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI", terus terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak tahu, selanjutnya terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (shabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus terdakwa mengatakan ya udah terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI kesana dan bertemu abang.

Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengembalikan barang (shabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (Shabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Als FIFI barang (shabu) dikembalikan pada ACE.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Als FIFI setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jln. Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengembalikan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH).

**Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 wib saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya bisa diantar ke Rutan.

**Bahwa.....**



**Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Nopember 2012** terdakwa di telpon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhannya temannya terdakwa sambil menyebutkan nomor Hp nya (0852150007738) dan terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon orang ini, terus terdakwa menjawab ya, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan mengatakan ini nomor telpnya dicatat sambil terdakwa menyebutkan nomor Hpnya yaitu 08521500017738, nanti kamu hubungi orang ini, dan terdakwa menambahkan nanti kamu telpon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI ia Ce/kakak.

**Bahwa sekira pukul 13.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan pertemuanya disalah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada ditempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah ditempat.

**Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib** terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, menyuh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menerima SMS dari terdakwa isinya nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR,

**Bahwa sekira pukul 14.30 wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah ada ditempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah ditempat disalah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, sekira pukul 15.30 wib saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH), kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan “bang kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG uangnya dipisah,” “selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan terdakwa.

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa dengan menggunakan bahasa cina, setelah telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang (shabu) menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru.

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon nomor HP: 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah dimana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sudah disamping Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata.

**Bahwa sekira jam 16.30 wib**, saksi FIFIANA KAM Als FIFI melihat seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya disebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya didepan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Als FIFI berada diluar, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan shabu saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sempat mengatakan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR duduk dilantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada didepan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengeluarkan shabu miliknya yang disimpan didalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dilantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan meastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada didalam rumah dan diluar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ditangkap ditemukan ; 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario KB 4785 Q, yang diparkir didepan rumah.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR di periksa (diintrogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengatakan masih memiliki,

menyimpan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ke rumahnya Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I Nomor 19 Rt: 004/008 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Als MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berupa kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan princian: 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainlees.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627893-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus warna hitam.
- 3 (tiga) unit hand phone masing-masing merk Samsung, Black Berry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- uang tunai sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ternyata terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran Narkoba, tidak lama kemudian terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ditangkap.

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mendapatkan shabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (shabu) kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan jumlah berat brutto kurang lebih: 2 (dua) kg shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg shabu dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan 5 (lima) kantong plastik.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) plastiknya berisi 100 gram shabu, dan MARIO mengirim monor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi shabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengambil shabu yang berat brutto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat kurang lebih 100 gram shabu, dan selanjutnya ke 5 paket shabu tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dan masukan ketas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, sehingga shabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara perempuan dengan tujuan untuk memberikan shabu 5 (lima) kantong palastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 gram shabu dengan berat jumlah brutto kurang lebih 500 gram shabu lalu perempuan tersebut mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungin lagi” dan setelah 1 (satu) jam kemudian tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan mengatakan “antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumag sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata” selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR berangkat ketempat yang ditentukan. Bahwa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menerangkan barang (shabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan ) gram yang diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika sejenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh eman koma liama dua) dengan princian 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika sejenis shabu, 1 (satu) kantong palastik dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketemukan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Als MASTUR didapat dari oarang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 Nopember 2012 yang dikirimkan kerumah MASTUR INDRA Als MASTUR.

Bahwa.....

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram yang diketumukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika berupa shabu. Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat brutto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram jadi shabu yang dimiliki MASTUR INDRA Als MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Als MASTUR berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi) telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan terdakwa, pembicaraan tersebut adalah tentang pemesanan shabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI/DONI APRIANSYAH (petugas polisi) dan HERI (DPO)

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi FIFIANA KAN Als FIFI dalam hal pembelian narkotika jenis Shabu, menggunakan henpon milik HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkotika jenis shabu sampai terjadi penangkapan.

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR yng diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Als MASTUR di Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dilakukan penimbangan dilaboratorium Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak Turiman, S. Sos berupa:

2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel, dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing:

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram.

Hasil.....

Hasil penimbangan adalah:

- a. Alumunium Foil A : 1337,08 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alumunium Foil B : 2089,44 gram
- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram
- h. Total Keseluruhan : 3939,57 gram
- i. Total Sempel : 149,78 gram

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat brutto kurang lebih total keseluruhan: 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat brutto kurang lebih total sampel: 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP. Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kal-bar, WD. HERMAN, S. IK, M.Si dengan berat brutto kurang lebih 3276,74 gram shabu, yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Propinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetetrologian Pontianak Disperindag Propinsi, LSM Ferum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti dipersidangan berat brutto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut:

- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 Nopember 2012, tentang Hasil Pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh.Kepala Balai POM Pontianak, berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI,S.Farm Apt,  
disimpulkan.....

disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat brutto 149,7162 ( seratus empat puluh sembilan, tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012

Pemberian : Kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)  
----- Label sisa barang bukti -----

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012

jenis : Narkotika

Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat Brutto : 149,2619 gram

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN telah melakukan permufakatam jahat bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak, yang tanpa hak melawan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam.....

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya awalnya terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) didalam Rutan Pontianak tepatnya di depan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan terdakwa bertanya, terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI dapat Fee. Sekira sebulan terdakwa bertemu dengan HERI didalam wartel Rutan pontianak, dan HERI menyalami terdakwa hari itu bebas, kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu terdakwa menelepon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar.

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, menanyakan kabar terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman terdakwa, dan terdakwa akan mendapat Fee (komisi) Rp 50.000, (lima puluh ribu) per gram,

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus terdakwa menjawab selama ini yang selalu bantu terdakwa untuk mengurus keperluan terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dalam FIFIANA KAM Als FIFI apakah mau membantu terdakwa, ini nomor HP:085347822111 bang HERI, nanti kamu telpon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau kamu disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya", terus terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain saja.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa dengan harga per gramnya 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang panjar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI selanjutnya pada hari dan tanggal lupa  
bulan.....

bulan september 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (BPO) sebagai uang panjar shabu.

Bahwa kemudian bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP: 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar kenomor HP ini selanjutnya terdakwa SMS kepada saksi saksi FIFIANA KAM Als FIFI isinya adalah “ini nomr HP orangnya kamu hubungi”.

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan TOMI (DONI APRIANSYAH) HERI di warung sungai raya dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor HP: 081256978649 mengatakan “saya sudah bertemu dan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan dipinggir jalan Sungai Raya Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertanya “( Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Als AYONG suruh telepon) terus dijawab “ saya sudah ditepi jalan nunggu didepan Feresh Mart Sungai Raya Dalam)” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Als FIFI menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengamil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (Shabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi shabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI.

Bahwa karena tidak sesuai pesanan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa “mengatakan abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI”, terus terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak tahu, selanjutnya terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (shabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus terdakwa mengatakan ya udah terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI kesana dan bertemu abang.

Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan

menyuruh.....

menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengembalikan barang (shabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (Shabu) sebanyak 17 (tujuh belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Als FIFI barang (shabu) dikembalikan pada ACE.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Als FIFI setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jln. Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengembalikan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH).

**Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 wib saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya bisa diantar ke Rutan.

**Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Nopember 2012** terdakwa di telpon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhannya temannya terdakwa sambil menyebutkan nomor Hp nya (0852150007738) dan terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon orang ini, terus terdakwa menjawab ya, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan mengatakan ini nomor telponya dicatat sambil terdakwa menyebutkan nomor Hpnya yaitu 08521500017738, nanti kamu hubungi orang ini, dan terdakwa menambahkan nanti kamu telpon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI ia Ce/kakak.

**Bahwa sekira pukul 13.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan pertemuannya disalah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada ditempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah ditempat.

**Bahwa.....**

**Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib** terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, menyuh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menerima SMS dari terdakwa isinya nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa sekira pukul 14.30 wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah ada ditempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah ditempat disalah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, sekira pukul 15.30 wib saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH), kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan “bang kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG uangnya dipisah,” “selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan terdakwa.

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa dengan menggunakan bahasa cina, setelah telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang (shabu) menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru.

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon nomor HP: 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah dimana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sudah disamping Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jumbatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata.

**Bahwa sekira jam 16.30 wib**, saksi FIFIANA KAM Als FIFI melihat seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya disebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya didepan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Als FIFI berada diluar, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan shabu saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sempat mengatakan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tapi saksi

FIFIANA.....

FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR duduk dilantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada didepan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengeluarkan shabu miliknya yang disimpan didalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSYAH) dilantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan memastikan itu narkoba jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada didalam rumah dan diluar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ditangkap ditemukan ; 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario KB 4785 Q, yang diparkir didepan rumah.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR di periksa (diinterogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ke rumahnya Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I Nomor 19 Rt: 004/008 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Als MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berupa kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan princiian: 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkoba jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainless.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah tabungan.....

tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627893-5.

- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit hand phone masing-masing merk Samsung, Black Berry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- uang tunai sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ternyata terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran Narkoba, tidak lama kemudian terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ditangkap.

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mendapatkan shabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (shabu) kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan jumlah berat brutto kurang lebih: 2 (dua) kg shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg shabu dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) plastiknya berisi 100 gram shabu, dan MARIO mengirim monor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi shabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengambil shabu yang berat brutto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat kurang lebih 100 gram shabu, dan selanjutnya ke 5 paket shabu tersebut dimasukan kedalam kantong plastik hitam dan masukan kemas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, sehingga shabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara perempuan dengan tujuan untuk memberikan shabu 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 gram shabu dengan berat jumlah brutto kurang lebih 500 gram shabu lalu perempuan tersebut mengatakan.....

mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungin lagi” dan setelah 1 (satu) jam kemudian tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan mengatakan “antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata” selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR berangkat ketempat yang ditentukan. Bahwa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menerangkan barang (shabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan ) gram yang diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika sejenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh eman koma liama dua) dengan princian 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika sejenis shabu, 1 (satu) kantong palastik dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota adalah milik MASTUR INDRA Als MASTUR didapat dari oarang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 Nopember 2012 yang dikirimkan kerumah MASTUR INDRA Als MASTUR.

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram yang diketumukan di rumah Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika berupa shabu. Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat brutto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram jadi shabu yang dimilik MASTUR INDRA Als MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Als MASTUR berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi) telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan terdakwa, pembicaraan tersebuta dalah tentang pemesanan shabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI/DONI APRIANSYAH (petugas polisi) dan HERI (DPO)

Bahwa.....

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomonikasi dengan terdakwa dan saksi FIFIANA KAN Als FIFI dalam hal pembelian narkotika jenis Shabu, menggunakan henpon milik HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkotika jenis shabu sampai terjadi penangkapan.

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR yng ditemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Als MASTUR di Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dilakukan penimbangan dilaboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak Turiman, S. Sos berupa:

2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel, dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing:

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram.

Hasil penimbangan adalah:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Alumunium Foil A  | : 1337,08 gram |
| b. Alumunium Foil B  | : 2089,44 gram |
| c. Plastik 1         | : 102,61 gram  |
| d. Plastik 2         | : 102,63 gram  |
| e. Plastik 3         | : 102,68 gram  |
| f. Plastik 4         | : 102,66 gram  |
| g. Plastik 5         | : 102,60 gram  |
| h. Total Keseluruhan | : 3939,57 gram |
| i. Total Sempel      | : 149,78 gram  |

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat brutto kurang lebih total keseluruhan: 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat brutto kurang lebih total sampel: 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP. Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kal-bar, WD. HERMAN, S. IK, M.Si dengan berat brutto kurang lebih 3276,74 gram shabu, yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Propinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak,

Ketua.....

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak Disperindag Propinsi, LSM Ferum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti dipersidangan berat brutto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| c. Plastik 1 | : 102,61 gram |
| d. Plastik 2 | : 102,63 gram |
| e. Plastik 3 | : 102,68 gram |
| f. Plastik 4 | : 102,66 gram |
| g. Plastik 5 | : 102,60 gram |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 Nopember 2012, tentang Hasil Pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh.Kepala Balai POM Pontianak, berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDIS, Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat brutto 149,7162 ( seratus empat puluh sembilan, tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012  
Pemberian : Kristal warna putih  
Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+)  
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)  
----- Label sisa barang bukti -----  
Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012  
jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat Brutto : 149,2619 gram  
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI.....

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya ada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya awalnya terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) didalam Rutan Pontianak tepatnya didepan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan terdakwa bertanya, terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI dapat Fee. Sekira sebulan terdakwa bertemu dengan HERI didalam wartel Rutan pontianak, dan HERI menyalami terdakwa hari itu bebas, kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu terdakwa menelpon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya lupa menanyakan kabar, dan waktu itu terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar.

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, menanyakan kabar terdakwa, dan.....

dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman terdakwa, dan terdakwa akan mendapat Fee (komisi) Rp 50.000, (lima puluh ribu) per gram,

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus terdakwa menjawab selama ini yang selalu bantu terdakwa untuk mengurus keperluan terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dalam FIFIANA KAM Als FIFI apakah mau membantu terdakwa, ini nomor HP:085347822111 bang HERI, nanti kamu telpon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambilkan uang kamu ambil aja, kalau kamu disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Als FIFI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon terdakwa, dan mengatakan “Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya”, terus terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain saja.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa dengan harga per gramnya 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang panjar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan september 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (BPO) sebagai uang panjar shabu.

Bahwa kemudian bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP: 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar kenomor HP ini selanjutnya terdakwa SMS kepada saksi saksi FIFIANA KAM Als FIFI isinya adalah “ini nomr HP orangnya kamu hubungi”.

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan TOMI (DONI APRIANSYAH) HERI di warung sungai raya dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor HP: 081256978649 mengatakan “saya sudah bertemu dan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan dipinggir jalan Sungai Raya Dalam, selanjutnya.....

selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertanya “( Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Als AYONG suruh telepon) terus dijawab “ saya sudah ditepi jalan nunggu didepan Feresh Mart Sungai Raya Dalam)” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Als FIFI menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengamil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (Shabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi shabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI.

Bahwa karena tidak sesuai pesanan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa “mengatakan abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI”, terus terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, selanjutnya terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (shabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus terdakwa bertanya kok kayak gitu, dan terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus terdakwa mengatakan ya udah terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI kesana dan bertemu abang.

Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengembalikan barang (shabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (Shabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Als FIFI barang (shabu) dikembalikan pada ACE.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Als FIFI setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jln. Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengembalikan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH).

**Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 wib saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa menanyakan sudah.....

sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya bisa diantar ke Rutan.

**Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Nopember 2012** terdakwa di telpon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhannya temannya terdakwa sambil menyebutkan nomor Hp nya (0852150007738) dan terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon orang ini, terus terdakwa menjawab ya, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan mengatakan ini nomor telponya dicatat sambil terdakwa menyebutkan nomor Hpnya yaitu 08521500017738, nanti kamu hubungi orang ini, dan terdakwa menambahkan nanti kamu telpon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI ia Ce/kakak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa sekira pukul 13.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan pertemuannya disalah satu rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada ditempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah ditempat.

**Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib** terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, menyuh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menerima SMS dari terdakwa isinya nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR,

**Bahwa sekira pukul 14.30 wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah ada ditempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah ditempat disalah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, sekira pukul 15.30 wib saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH), kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan “bang kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG uangnya dipisah,” “selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan terdakwa.

Bahwa.....

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa dengan menggunakan bahasa cina, setelah telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang (shabu) menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jeans warna biru.

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon nomor HP: 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah dimana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sudah disamping Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata.

**Bahwa sekira jam 16.30 wib**, saksi FIFIANA KAM Als FIFI melihat seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya disebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya didepan rumah tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Als FIFI berada diluar, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan shabu saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sempat mengatakan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR duduk dilantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada didepan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengeluarkan shabu miliknya yang disimpan didalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dilantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan meastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada didalam rumah dan diluar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ditangkap ditemukan ; 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor honda

Vario.....

Vario KB 4785 Q, yang diparkir didepan rumah.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR di periksa (diinterogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ke rumahnya Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I Nomor 19 Rt: 004/008 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Als MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berupa kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan princiian: 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainless.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627893-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus warna hitam.
- 3 (tiga) unit hand phone masing-masing merk Samsung, Black Berry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- uang tunai sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ternyata terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran Narkoba, tidak lama kemudian terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ditangkap.

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mendapatkan shabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (shabu) kepada saksi MASTUR INDRA Als

MASTUR.....

MASTUR dengan jumlah berat brutto kurang lebih: 2 (dua) kg shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg shabu dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) plastiknya berisi 100 gram shabu, dan MARIO mengirim motor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi shabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengambil shabu yang berat brutto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat kurang lebih 100 gram shabu, dan selanjutnya ke 5 paket shabu tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dan masukan ketas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga shabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara perempuan dengan tujuan untuk memberikan shabu 5 (lima) kantong palastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 gram shabu dengan berat jumlah brutto kurang lebih 500 gram shabu lalu perempuan tersebut mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi” dan setelah 1 (satu) jam kemudian tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan mengatakan “antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumag sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata” selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR berangkat ketempat yang ditentukan. Bahwa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menerangkan barang (shabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan ) gram yang diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika sejenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh eman koma liama dua) dengan princian 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika sejenis shabu, 1 (satu) kantong palastik dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketemukan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota adalah.....

adalah milik MASTUR INDRA Als MASTUR didapat dari oarang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 Nopember 2012 yang dikirimkan kerumah MASTUR INDRA Als MASTUR.

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram yang diketemukan di rumah Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika berupa shabu. Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat brutto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram jadi shabu yang dimiliki MASTUR INDRA Als MASTUR dan disimpan di almari rumah MASTUR INDRA Als MASTUR berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi) telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan terdakwa, pembicaraan tersebutlah tentang pemesanan shabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI/DONI APRIANSYAH (petugas polisi) dan HERI (DPO)

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkemonikasi dengan terdakwa dan saksi FIFIANA KAN Als FIFI dalam hal pembelian narkoba jenis Shabu, menggunakan henpon milik HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkoba jenis shabu sampai terjadi penangkapan.

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR yng diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Als MASTUR di Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dilakukan penimbangan dilaboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Turiman, S. Sos berupa:

2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel, dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing:

1.....

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram.

Hasil penimbangan adalah:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Alumunium Foil A  | : 1337,08 gram |
| b. Alumunium Foil B  | : 2089,44 gram |
| c. Plastik 1         | : 102,61 gram  |
| d. Plastik 2         | : 102,63 gram  |
| e. Plastik 3         | : 102,68 gram  |
| f. Plastik 4         | : 102,66 gram  |
| g. Plastik 5         | : 102,60 gram  |
| h. Total Keseluruhan | : 3939,57 gram |
| i. Total Sampel      | : 149,78 gram  |

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat brutto kurang lebih total keseluruhan: 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat brutto kurang lebih total sampel: 149,78 gram shabu, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP. Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kal-bar, WD. HERMAN, S. IK, M.Si dengan berat brutto kurang lebih 3276,74 gram shabu, yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Propinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Propinsi, LSM Ferum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti dipersidangan berat brutto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut:

- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 Nopember 2012, tentang Hasil Pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh. Kepala Balai POM Pontianak, berdasarkan laporan Hasil

Pengujian.....

Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI,S.Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat brutto 149,7162 ( seratus empat puluh sembilan, tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012  
Pemberian : Kristal warna putih  
Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+)  
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)  
----- Label sisa barang bukti -----  
Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012  
jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat Brutto : 149,2619 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana MASTUR INDRA Als MASTUR, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain.....

lain dalam tahun 2012 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya awalnya terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN ngobrol dengan HERI (DPO) didalam Rutan Pontianak tepatnya didepan blok wanita, HERI mengatakan bahwa HERI mau bebas karena diurus pakai duit, dan terdakwa bertanya, terdakwa bisa diuruskan ndak, terus dijawab HERI bisa kalau pakai duit tinggal diatur aja, kemudian HERI menawarkan kerja tentang narkoba, cara kerjanya supaya membantu HERI dapat Fee. Sekira sebulan terdakwa bertemu dengan HERI didalam wartel Rutan pontianak, dan HERI menyalami terdakwa hari itu bebas, kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa bisa telepon abang dan nomornya tidak gantikan? terus dijawab HERI ialah. Setelah bebas sekira 2 (dua) minggu terdakwa menelpon HERI dengan menggunakan nomor HP wartel Rutan Pontianak yang nomornya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa menanyakan kabar, dan waktu itu terdakwa diperkenalkan kawannya mengaku bernama saksi TOMI sebagai nama samaran yang belakangan diketahui bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi, terus ngobrol sebentar.

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, menanyakan kabar terdakwa, dan HERI mengatakan ada kawannya menawarkan barang (narkoba) dan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengetahui bahwa barang tersebut dari temannya. Selanjutnya terdakwa disuruh seolah-olah barang tersebut dari teman terdakwa, dan terdakwa akan mendapat Fee (komisi) Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per gram,

Bahwa sekira 1 (satu) minggu terdakwa ditelpon HERI, dan HERI mengatakan mau ada kerjaan, terus terdakwa ditanya HERI apakah ada orang yang dipercaya untuk membantu, terus terdakwa menjawab selama ini yang selalu bantu terdakwa untuk mengurus keperluan terdakwa adalah saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dalam FIFIANA KAM Als FIFI apakah mau membantu terdakwa, ini nomor HP:085347822111 bang HERI, nanti kamu telpon bang HERI, kalau bang HERI minta tolong ambikan uang kamu ambil aja, kalau kamu disuruh antar kemana kamu antar, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon terdakwa, dan mengatakan "Ce abang HERI ada suruh ambil uang dan diantarkan kepada temannya", terus terdakwa jawab ya udah abang suruh apa kamu kerjain saja.

Bahwa.....

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa dengan harga per gramnya 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang panjar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minta dikirimkan ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan september 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengirimkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 3500321767 Bank BCA an. YUNI WAHYUNI (BPO) sebagai uang panjar shabu.

Bahwa kemudian bulan Oktober 2012 saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP: 085349387191, mengatakan uang panjar ditambah dan supaya diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa disuruh bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, apabila ada memberikan uang, tolong uangnya diantar kenomor HP ini selanjutnya terdakwa SMS kepada saksi saksi FIFIANA KAM Als FIFI isinya adalah "ini nomr HP orangnya kamu hubungi".

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan TOMI (DONI APRIANSYAH) HERI di warung sungai raya dalam, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIFIANA KAM Als FIFI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor HP: 081256978649 mengatakan “saya sudah bertemu dan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah sama saya”, lalu terdakwa meminta saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dan menyerahkan uangnya kepada seorang perempuan dipinggir jalan Sungai Raya Dalam, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon ke nomor HP yang diberi terdakwa dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertanya “( Ce dimana ini kak TJIU KOEI YIONG Als AYONG suruh telepon) terus dijawab “ saya sudah ditepi jalan nunggu di depan Feresh Mart Sungai Raya Dalam)” dan setelah bertemu saksi FIFIANA KAM Als FIFI menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian ACE mengamil bungkus plastik hitam dari dalam tasnya berupa barang (Shabu) diberikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI pergi ke warung lagi dan menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalam berisi shabu kepada saksi DONI APRIANSYAH (TOMI) dan HERI.

Bahwa karena tidak sesuai pesanan shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, kemudian HERI menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelpon terdakwa “mengatakan abang ada menelepon dan menyuruh bertemu HERI”, terus terdakwa bertanya kenapa, dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak tahu, selanjutnya terdakwa menelepon HERI, dan HERI mengatakan bahwa barang (shabu) yang dari temannya jelek dan mau dibalikkan, terus terdakwa bertanya kok

kayak.....

kayak gitu, dan terdakwa bertanya bahaya ndak, dijawab HERI ndak dan aman, terus terdakwa mengatakan ya udah terdakwa menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI kesana dan bertemu abang.

Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengambil barang (shabu) dari saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI untuk mengembalikan barang (shabu) tersebut kepada ACE serta mengambil uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari perempuan (ACE) tersebut untuk dikembalikan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, barang (Shabu) sebanyak 17 (tujuh belas) gram dikembalikan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, dan oleh saksi FIFIANA KAM Als FIFI barang (shabu) dikembalikan pada ACE.

Bahwa selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI ditelepon terdakwa menyuruh ke Pontianak untuk menerima uang dari saksi FIFIANA KAM Als FIFI setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI di Rumah Makan Simpang Ampek Jln. Imam Bonjol Pontianak, saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengembalikan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH).

**Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan barang sudah ada di Pontianak, agar saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) siapkan duitnya Rp 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), tidak lama sekira pukul 23.00 wib saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelpon terdakwa menanyakan sudah siap uangnya, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab sudah siap hanya kurangnya Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab terdakwa tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya bisa diantar ke Rutan.

**Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Nopember 2012** terdakwa di telpon HERI, mengatakan ini nomor HP orang suruhannya temannya terdakwa sambil menyebutkan nomor Hp nya (0852150007738) dan terdakwa mencatat nomor HP tersebut, selanjutnya HERI mengatakan nanti kasihkan nomor ini kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan biar saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon orang ini, terus terdakwa menjawab ya, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan mengatakan ini nomor telponya dicatat sambil terdakwa menyebutkan nomor Hpnya yaitu 08521500017738, nanti kamu hubungi orang ini, dan terdakwa menambahkan nanti kamu telpon abang biar lebih jelas, terus dijawab saksi FIFIANA KAM Als FIFI ia Ce/kakak.

**Bahwa sekira pukul 13.00 Wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan pertemuannya disalah satu rumah tepatnya di Kelurahan.....

Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. tidak lama saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) ditelepon terdakwa dengan nomor HP 085251930819 dan mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada ditempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah ditempat.

**Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib** terdakwa menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI, menyuh agar nanti seorang laki-laki dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI dan tidak lama kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI menerima SMS dari terdakwa isinya nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR,

**Bahwa sekira pukul 14.30 wib** saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah ada ditempat, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dengan mengatakan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah ditempat disalah satu rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, sekira pukul 15.30 wib saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH), kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan “bang kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG uangnya dipisah,” “selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp 30.000.- (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per gram tolong dilainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan terdakwa.

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelpon terdakwa dengan menggunakan bahasa cina, setelah telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kalau orang yang mau antar barang (shabu) menggunakan motor jenis Honda Vario dan menggunakan jaket jean warna biru.

Bahwa selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon nomor HP: 0852150007738 tidak lain adalah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah dimana, dan dijawab saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sudah disamping Polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI SMS kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jumbatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata.

**Bahwa sekira jam 16.30 wib**, saksi FIFIANA KAM Als FIFI melihat seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi MASTUR INDRA Als MASTUR datang di Sungai Raya Dalam tepatnya disebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan berhenti memarkir motornya didepan rumah tersebut.....

tersebut, sedangkan saksi FIFIANA KAM Als FIFI berada diluar, setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI bertemu dengan saksi MASTUR INDRA langsung dipersilahkan masuk, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung masuk rumah, sebelum menyerahkan shabu saksi MASTUR INDRA Als MASTUR sempat mengatakan kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian saksi MASTUR INDRA Als MASTUR duduk dilantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada didepan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengeluarkan shabu miliknya yang disimpan didalam tas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dilantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam tersebut dan meastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada didalam rumah dan diluar rumah, selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR langsung ditangkap dan saat saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ditangkap ditemukan ; 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian : 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario KB 4785 Q, yang diparkir didepan rumah.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR di periksa (diintrogasi) oleh petugas polisi saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ke rumahnya Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I Nomor 19 Rt: 004/008 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar MASTUR INDRA Als MASTUR ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik berupa kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan princian: 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1.....
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainlees.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor rekening 1710628277, 1 (satu) buah tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 146-00-0627893-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus warna hitam.
- 3 (tiga) unit hand phone masing-masing merk Samsung, Black Berry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- uang tunai sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah pengembangan penyidikan terhadap saksi MASTUR INDRA Als MASTUR ternyata terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI terlibat dalam jaringan pengedaran Narkoba, tidak lama kemudian terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ditangkap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mendapatkan shabu adalah berasal dari MARIO dan MARIO mengirim barang (shabu) kepada saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan jumlah berat brutto kurang lebih: 2 (dua) kg shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kg shabu dan kemudian MARIO memerintahkan saksi MASTUR INDRA Als MASTUR untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) plastiknya berisi 100 gram shabu, dan MARIO mengirim nomor HP 081256865222 milik seorang perempuan dan menyuruh saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menghubungi seorang perempuan untuk diserahkan 5 (lima) paket berisi shabu tersebut, dan untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR mengambil shabu yang berat brutto kurang lebih 1,8 kg, lalu dipisahkan sebanyak 500 gram dengan menyedot dan menimbanginya dengan timbangan elektrik, selanjutnya dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik, yang masing 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat kurang lebih 100 gram shabu, dan selanjutnya ke 5 paket shabu tersebut dimasukan kedalam kantong plastik hitam dan masukan ketas rangsel saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, sehingga.....

sehingga shabu yang disimpan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa setelah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menelepon nomor HP 081256865222 tersebut ternyata suara perempuan dengan tujuan untuk memberikan shabu 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastik beratnya 100 gram shabu dengan berat jumlah brutto kurang lebih 500 gram shabu lalu perempuan tersebut mengatakan “saya lagi mengantarkan anak les, nanti saya hubungin lagi” dan setelah 1 (satu) jam kemudian tersebut menelepon saksi MASTUR INDRA Als MASTUR dengan mengatakan “antar ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop disitu ada rumah sebelah kanan dan saya duduk didepan sebuah rumah pakai kaca mata” selanjutnya saksi MASTUR INDRA Als MASTUR berangkat ketempat yang ditentukan. Bahwa saksi MASTUR INDRA Als MASTUR menerangkan barang (shabu) 5 (lima) klip plastik transparan dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan ) gram yang diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih narkotika sejenis shabu dengan berat brutto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma liama dua) dengan princian 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika sejenis shabu, 1 (satu) kantong palastik dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketemukan di rumah saksi MASTUR INDRA Als MASTUR Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik MASTUR INDRA Als MASTUR didapat dari oarang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 Nopember 2012 yang dikirimkan kerumah MASTUR INDRA Als MASTUR.

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram yang diketumukan di rumah Kelurahan Punggur kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik dengan berat brutto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih narkotika jenis shabu. dan 1 (satu) kantong dengan berat brutto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat-empat) gram berisi kristal putih diduga narkotika berupa shabu. Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai jawi Kec. Pontianak Kota yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat brutto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram jadi shabu yang dimiliki MASTUR INDRA Als MASTUR dan disimpan

di.....

di almari rumah MASTUR INDRA Als MASTUR berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 1,3 kg shabu dan 2 (dua) kg shabu.

Bahwa saksi KURNIYADI HERMAN, SH (petugas polisi) telah merekam dengan menggunakan HP miliknya atas pembicaraan antara HERI dengan terdakwa, pembicaraan tersebuta dalah tentang pemesanan shabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram. dan yang mendengarkan rekaman tersebut adalah KURNIYADI HERMAN, SH, RUSLAN ABD GANI, SH, saksi TOMI/DONI APRIANSYAH (petugas polisi) dan HERI (DPO)

Bahwa saat saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) berkomonikasi dengan terdakwa dan saksi FIFIANA KAN Als FIFI dalam hal pembelian narkotika jenis Shabu, menggunakan henpon milik HERI dan memakai nama samaran TOMI, dipinjam pakai mulai dari pemesanan narkotika jenis shabu sampai terjadi penangkapan.

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR yng diketemukan disebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan di rumah MASTUR INDRA Als MASTUR di Jl. Sejarah Gg Gunung Putih I Nomor 19 Rt 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dilakukan penimbangan dilaboratorium Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak Turiman, S. Sos berupa:

2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel, dan plaster) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing:

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penimbangan adalah:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Alumunium Foil A  | : 1337,08 gram |
| b. Alumunium Foil B  | : 2089,44 gram |
| c. Plastik 1         | : 102,61 gram  |
| d. Plastik 2         | : 102,63 gram  |
| e. Plastik 3         | : 102,68 gram  |
| f. Plastik 4         | : 102,66 gram  |
| g. Plastik 5         | : 102,60 gram  |
| h. Total Keseluruhan | : 3939,57 gram |
| i. Total Sempel      | : 149,78 gram  |

Bahwa.....

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat brutto kurang lebih total keseluruhan: 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat brutto kurang lebih total sampel: 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP. Musnah/100.e/XII/2012/Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kal-bar, WD. HERMAN, S. IK, M.Si dengan berat brutto kurang lebih 3276,74 gram shabu, yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Propinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Disperindag Propinsi, LSM Ferum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, Penasehat Hukum, sedang untuk bukti dipersidangan berat brutto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| c. Plastik 1 | : 102,61 gram |
| d. Plastik 2 | : 102,63 gram |
| e. Plastik 3 | : 102,68 gram |
| f. Plastik 4 | : 102,66 gram |
| g. Plastik 5 | : 102,60 gram |

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 Nopember 2012, tentang Hasil Pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt Plh.Kepala Balai POM Pontianak, berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S.Farm Apt, disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat brutto 149,7162 ( seratus empat puluh sembilan, tujuh ribu enam ratus dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012

Pemberian : Kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+)

Keterangan.....

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)  
----- Label sisa barang bukti -----

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012

jenis : Narkotika

Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat Brutto : 149,2619 gram

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN, sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana MASTUR INDRA Als MASTUR tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG anak TJIU KIM KHUN dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

tetap.....

tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

a). Disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID disebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Punggur Kecil Kec.Sungai Kakap Kab.Kubu Raya berupa 513,18 gram Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas atau dibungkus dalam 5 (lima) klip plastik transparan tersebut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, dengan perincian :

- 1 (satu) klip plastik transparan angka 1 berat 102,61 (seratus dua koma enam satu) gram broto
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 2 berat 102,63 (sertaus dua koma enam tiga) gram brutto
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 3 berat 102,68 (sertaus dua koma enam enam) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 4 berat 102,66 (sertaus dua koma enam enam) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan angka 5 dengan seberat 102,60 (sertaus dua koma enam nol) gram
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q ;

Disita dirumah MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa di Jalan Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3426, gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainlees.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA an MASTUR INDRA nomor Rekening 0291831647,
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an NICO RIDZKI INDRA nomor Rekening 1710628277,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI an MASTUR INDRA nomor Rekening 146-00-0627803-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.

- 1.....

- 1 (satu) buah klik BCA.
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.
  - 2 (dua) unit hand phone masing-masing Black Berry dan Nokia beserta kartu
  - 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) ATM MANDIRI.
  - Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b). Disita dari KURNIYADI HERMAN, SH berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type X-02 warna hitam merah.
- c). Disita dari FIFIANA KAM Als FIFI Anak CHIN BIE KUNG berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk ti'phone warna merah putih.
  - 1 (satu) unit hand phone merk X-5 berikut kartu sim no: 082149672780
- d). Disita dari DONI APRIANSYAH berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu 085347822111

Digunakan dalam berkas perkara terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut ternyata tidak disertai memori banding maka dianggap Pembanding menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan tersebut kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam konteks ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi selain mengandung efek jera dimana Terdakwa insyaf dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya juga akan berdampak pemahaman masyarakat bahwa pelaku kejahatan demikian patut diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah telah sesuai dengan sifat dan bobot kejahatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan maka harus dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :  
136/Pid.Sus/2013/PN.PTK, tanggal 23 Juli 2013, yang dimintakan banding  
tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  
sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **09 OKTOBER 2013** oleh  
Kami **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**KOMARI, S.H., M.Hum.** dan **ZAINURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota.....

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Pontianak Daftar Nomor : 121/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 5 September 2013  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

KOMARI, S.H., M.Hum.

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)